



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 06 /HK 03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2017
TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengangkat tenaga operator Sistem Informasi Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Pengangkatan Tenaga Operator Sistem Informasi Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK.
- KESATU : Mengangkat 3 (tiga) orang Tenaga Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas Tenaga Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
1. melakukan *input* hasil penerimaan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu berupa daftar nama anggota KTA dan KTP/surat keterangan;
 2. melakukan *input* hasil penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu berupa Salinan KTA dan KTP atau surat keterangan;
 3. melakukan *input* hasil penerimaan dokumen persyaratan perbaikan hasil penelitian administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu berupa Salinan KTA dan KTP atau surat keterangan;
 4. melakukan *input* hasil penelitian administrasi perbaikan;
 5. melakukan *input* hasil verifikasi faktual kepengurusan;
 6. melakukan *input* hasil verifikasi faktual keanggotaan;
 7. melakukan *input* hasil perbaikan verifikasi faktual kepengurusan; dan
 8. melakukan *input* hasil perbaikan verifikasi faktual keanggotaan.
- KETIGA : Masa kerja Tenaga Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 4 (empat) bulan mulai bulan September sampai dengan bulan Desember 2017.
- KEEMPAT : Tenaga operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Bagian Anggaran 076.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gangga
Pada Tanggal 4 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

FAJAR MARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lalu Amrillah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR: 06 /HK 03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2017
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM
INFORMASI PARTAI POLITIK.

TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

NO.	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
1.	Muhamad Herry Widjaya, SH	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Utara	Operator SIPOL
2.	Ahmad Yamin, SH	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Utara	Operator SIPOL
3.	Rohetik	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Utara	Operator SIPOL

Ditetapkan di Gangga
Pada Tanggal 4 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

FAJAR MARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Lalu Amrullah

